

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum di berbagai bangsa meskipun sangat mulia dan penting sering dibatasi dengan prinsip-prinsip dan kebiasaan tertentu yang telah disepakati oleh persetujuan bersama dari para pihak yang telah menetapkannya.¹ Hal ini menunjukkan batasan suatu hukum sangat sempit, sesuai dengan sifatnya hukum itu sendiri, dan keberlakuan hukum dalam membatasi tingkah laku manusia. Kondisi tersebut selanjutnya menyebabkan degradasi nilai hukum yang dapat disebabkan oleh adanya kesalahpahaman tentang asal muasal hukum.² Untuk memperoleh pengetahuan yang pasti tentang hukum, tidak cukup dilakukan dengan mengetahui apa saja yang diatur dalam hukum, tetapi dapat dilihat pada pembelajaran yang beragam. Oleh karena itu, semua risalah hukum dapat diketahui di mana hukum itu diterapkan di suatu bangsa, yang menyatu dengan hukum alam, dan disampaikan dalam sebuah gagasan yang berbeda sebagai hal penting pada suatu bangsa tersebut.³

Tatanan sistem hukum yang ada di Indonesia berasal dari sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Eropa. Ketiga sistem hukum ini menjadi bahan baku terbentuknya sistem hukum nasional yang diterapkan melalui politik hukum nasional.⁴ Begitu pula dengan konsep dasar perlindungan hukum hak cipta di Indonesia. Sejarah lahirnya perlindungan hukum atas hak cipta di Indonesia merujuk pada Pasal II tentang Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “segala badan

¹ Joseph Chitty. *Law of Nations or Applied to the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns*. Philadelphia: T & JW Jonson, Law Booksellers. 1844. Hlm. 9.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Otong Rosadi dan Andi Deswan. *Studi Politik Hukum, Suarta Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media. 2013. Hlm. 89.

negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Penjelasan tersebut memberikan arti bahwa berdasarkan asas konkordansi Auteurswet 1912 (*Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 600) menjadi dasar hukum perlindungan hak cipta yang pertama kali di Indonesia. Perlindungan hukum hak cipta juga dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 131 dan 163 IS yang menjelaskan bahwa hukum yang berlaku di negeri Belanda diberlakukan juga di negara Indonesia.⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa secara yuridis formal, perlindungan hukum hak cipta diberlakukan di Indonesia pada saat yang sama mulai diundangkannya Auteurswet pada tanggal 23 September 1912.⁶

Pasca kemerdekaan negara Indonesia, regulasi hak cipta selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3217. Dalam perkembangan monumental, yakni keikutsertaan Indonesia sebagai bagian dari anggota World Trade Organization (WTO), termasuk perjanjian Trade Related As pects of Intellectual Property Rights (TRIPs), membawa konsekuensi hukum yang berkaitan dengan pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual di mana kepatuhan itu diberlakukan kepada semua anggota WTO, yakni tentang standar minimal regulasi kekayaan intelektual. Hal ini mengharuskan Indonesia melaksanakan isi dari perjanjian tersebut dengan menerapkannya ke dalam peraturan hukum nasional. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan dinamika sosial, kepentingan nasional, dan internasional.

⁵ Faiza Tiara Hapsari. *Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia*. MMH. Jilid 41, No. 3 Juli 2012. Hlm. 461.

⁶ Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni. 2003. Hlm. 56.

Perubahan mengenai perlindungan hak cipta selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Namun, beberapa norma dalam undang-undang tersebut juga tidak luput dari kelemahan, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Perlindungan hak cipta kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menggantikan ketiga perubahan terakhir undang-undang sebelumnya yang ditandai dengan digantikannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sampai saat ini masih memiliki beberapa permasalahan yang bersumber dari kelemahan substansi dalam norma undang-undang tersebut. Permasalahan kelemahan substansi tersebut di antaranya yang terpenting adalah ketentuan pidana dalam Pasal 120 yang menerangkan bahwa delik yang berlaku dalam pelanggaran hak cipta adalah delik aduan. Namun, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas pihak-pihak yang berhak melakukan pengaduan, kemudian mengenai apakah pengaduan tersebut tetap diproses apabila para pihak yang berhak melakukan pengaduan hanya diadukan oleh satu orang saja atau pengaduan tidak dilakukan oleh seluruh pihak yang berhak melakukan pengaduan.⁷ Kelemahan lain yakni pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 114 terdapat ancaman pidana denda Rp 100.000.000,00 apabila pengelola tempat perdagangan dengan sengaja atau mengetahui, membiarkan adanya bentuk penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta. Ketentuan normatif tersebut dinilai

⁷ Handoko Duwi. *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa. 2015. Hlm. 66, dalam Padrisan Jamba. Analisis Penerapan Delik Aduan UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol. 3, No. 1, Tanpa Tahun. Hlm. 35.

memiliki kelemahan karena pengelola tempat dagang lainnya hanya menjual jasa penyediaan lokasi usaha dan bukan sebagai pelaku usaha yang menjual produk ilegal tersebut. Lebih dari itu, mereka juga belum tentu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keaslian barang yang diperdagangkan atau melakukan pemeriksaan keaslian barang yang dijual dari perdagangan yang dikelolanya tersebut. Upaya yang dapat dilakukan terkait dengan pemeriksaan keaslian barang dagangan di lokasi-lokasi dagang tersebut seharusnya dilakukan oleh Pemerintah karena secara fungsional memiliki tugas sebagai pelaksana dan penegak hukum. Dengan demikian, adanya penerapan pasal tersebut dinilai tidak tepat.

Indikasi lain dari kelemahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini adalah terkait peran penegak hukum. Penurunan kasus terjadi pada 2014 pada saat keluarnya Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Kehadiran undang-undang tersebut apakah dengan demikian efektif untuk memberantas pelanggaran hak cipta atau justru aturan tersebut melemahkan peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sehingga kesulitan dalam melakukan penindakan terhadap para pelanggar hak cipta. Beberapa tahun sebelumnya, kasus terkait pelanggaran hak cipta yang ditangani Polri cukup banyak yang mana sampai dengan tahun 2013 terdapat 188 kasus terkait hak cipta yang ditangani oleh Polri. Namun, pada 2014, yakni saat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mulai berlaku, ternyata terjadi penurunan jumlah kasus yang cukup signifikan, yaitu menjadi hanya sejumlah 60 kasus terkait dengan pelanggaran hak cipta yang ditangani oleh Polri. Hal ini yang menarik untuk diteliti dalam rangka mengkaji apa penyebab utama dalam penurunan angka tersebut.

Tabel 1. 1 Data Kasus Pelanggaran Hak Cipta yang Ditangani Polri⁸

	Tahun								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

⁸ Dittipideksus Bareskrim Polri. *Data Kasus Hak Cipta yang Ditangani Polri*. Jakarta: Bareskrim Polri. 2020.

Kasus Pelanggaran Hak Cipta	168	109	188	60	76	15	1	1	0
-----------------------------	-----	-----	-----	----	----	----	---	---	---

Sumber: Dittipideksus Bareskrim Polri, 2020

Bukti di atas diperkuat dengan adanya catatan atas peningkatan pelanggaran hak kekayaan intelektual pada umumnya termasuk hak cipta dari tahun 2014 sampai 2015 yang menimbulkan kerugian ekonomi hingga mencapai Rp65,1 triliun. Data peningkatan kerugian kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual tersebut tercermin dari sektor industri obat-obatan yaitu terjadi peningkatan sebanyak 3,8%, industri makan dan minuman terjadi peningkatan sebanyak 8,5%, industri kosmetik sebanyak 12,6%, industri *software* sebanyak 33,5%, industri barang dari kulit sebanyak 37,2%, industri pakaian sebanyak 38,9%, dan industri dari tinta printer sebanyak 49,4%.⁹ Kondisi tersebut diperkuat dengan data hasil survei United States Trade Representative (USTR) Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam negara empat besar yang memiliki predikat tertinggi pembajakan dunia.¹⁰

Menyikapi masalah di atas, semua pihak seharusnya berperan aktif menanggapi pelanggaran hak cipta. Namun, sumber hukum yang berlaku juga memiliki kendala serius yang berkaitan langsung dengan operasionalisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut. Masalahnya sifat delik aduan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membatasi peran penegak hukum khususnya Polri untuk aktif dalam melakukan penindakan atas pelanggaran hak cipta. Polri merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berperan sebagai *gatekeepers* yang bertugas dalam menjaga pintu gerbang jalannya sistem peradilan pidana.¹¹

⁹ Law Association. Polri Jamin Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual. Artikel Terbit 3 Januari 2017. Diakses dalam <http://pengacaramuslim.com>, pada tanggal 16 Oktober 2019 Pukul 09.01 WIB.

¹⁰ Pramita Tristiawati. Pembajakan Hak Intelektual di Indonesia Masuk 4 Besar Dunia. Liputan 6. *Berita Online*. 09 Juni 2016. Diakses dalam <https://www.liputan6.com> Pada 15 Oktober 2019 Pukul 22.47 WIB.

¹¹ John Baldwin dan A. Keith Bottomley. *Criminal Justice: Selected Readings*. London: Martin Roberson. 1978. Hlm. 35.

Masalah efektivitas penegakan hukum atas berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana yang dipersoalkan di atas, pada hakikatnya tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan efektifnya suatu penegakan hukum dipengaruhi oleh aspek hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.¹² Apabila dari unsur hukumnya sendiri, penegak hukum, dan masyarakat serta budaya membatasi efektivitas ditegakkannya suatu hukum dalam memberikan perlindungan hak cipta tersebut, tentunya nilai keadilan yang terkandung dalam aturan formal dalam penegakan hukum tidak tercapai. Oleh sebab itu, sifat delik aduan yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat menjadi bumerang tegaknya hukum di lapangan karena penerapan delik aduan tersebut tidak mampu mencapai tujuan hukum dalam penanganan kasus pelanggaran hak cipta. Ini terjadi karena penggunaan konsep delik aduan pada pelanggaran hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan syarat mutlak yang menjadikannya suatu batasan dalam penegakan hukum atas tindak pidana pada pelanggaran hak cipta. Batasan tersebut berasal dari delik aduan yang hanya memperbolehkan bahwa si pihak yang dirugikan saja yang dapat melakukan pelaporan pada kasus tersebut sehingga batasan ini dapat menghambat proses penegakan hukum pada tindak pidana hak cipta.¹³

Sifat delik aduan atas penanganan pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberi batasan dalam proses penanganan perkara yang dapat dilakukan oleh penegak hukum pada kasus tindak pidana hak cipta. Penerapan delik aduan ini memberikan konsekuensi formil dalam penegakan hukumnya yang menghilangkan kewenangan penyidik dalam melakukan penanganan kasus tanpa seizin pihak yang dirugikan atau pihak pemilik hak cipta tersebut. Ini memberikan dampak memperlambat proses

¹² Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1983. Hlm. 5.

¹³ Pasal 1 Angka 25 KUHP.

penegakan hukumnya.¹⁴ Kondisi tersebut juga didukung oleh keadaan masyarakat yang ada di Indonesia yang memiliki keberagaman pengetahuan mengenai delik aduan sehingga ini turut menjadi penghalang tegaknya hukum.

Dalam perspektif penegak hukum, kendala yang ada dalam penegakan hukum atas berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saat ini adalah berasal dari sifat delik aduan yang membatasi kewenangan penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap para pelanggar hukum yakni pelaku pelanggaran hak cipta. mampu mencapai nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Peninjauan ulang atas diterapkannya delik aduan dalam penanganan pelanggaran hak cipta seperti diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap keefektifan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Dengan mengedepankan peran kepolisian atau Polri diharapkan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta dapat dilakukan sehingga dapat menghadirkan kemanfaatan dan keadilan bagi korban pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan kondisi itulah diperlukan peninjauan kembali penerapan delik aduan atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berdasarkan perspektif penegakan hukum karena peran Polri sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana dan menjadi *entry point* yang membawa kekuatan hukum pidana dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana atas pelanggaran hak atas hasil cipta.¹⁵ Peninjauan kembali atas berlakunya delik aduan seperti diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga dapat mengatasi adanya ketidakberdayaan penegakan hukum dalam penanganan perkara pelanggaran hak cipta. Berdasarkan pemaparan pada bagian latar belakang ini, peneliti kemudian tertarik untuk

¹⁴ Nurkhamid Widi Nugroho dan Sri Endah Wahyuningsih. 2018. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Hak Cipta di Kota Semarang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13, No. 1 Maret 2018.

¹⁵ Mohammad Kemal Darmawan dan Mohammad Irvan Oli'i. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015. Hlm. 215.

mengangkat tema penentuan delik pelanggaran undang-undang hak cipta dalam perspektif penegakan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Penggunaan delik aduan atas pelanggaran hak cipta seperti diatur pada Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum, terutama yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Akibatnya keberadaan peraturan tersebut tidak efektif memberikan dampak atas tegaknya hukum di lingkungan masyarakat, yang mana hal ini terbukti dengan peningkatan kejahatan atas pelanggaran hak cipta tersebut sebagaimana yang terlihat di lingkungan masyarakat. Untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum melalui penetapan delik aduan atas terjadinya pelanggaran hak cipta seperti diatur dalam Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka dalam penelitian ini dipergunakan perspektif penegakan hukum dan perspektif keadilan bermartabat.

Berdasarkan latar belakang pembahasan dan rumusan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian disertasi ini sebagai berikut.

- 1.2.1 Bagaimana kebijakan pengaturan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum hak cipta berdasarkan delik aduan sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- 12.3. Bagaimana pengaturan yang ideal bagi Indonesia dalam menangani tindak pidana atas
Pelanggaran hak cipta khususnya dari perspektif keadilan bermartabat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menjawab permasalahan yang ada yaitu:

- 1.3.1 Mengkaji kebijakan pengaturan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana pelanggaran hak cipta di Indonesia.
- 1.3.2 Menganalisis efektivitas penerapan delik aduan dalam penegakan hukum hak cipta sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 1.3.3 Merumuskan pengaturan yang ideal bagi Indonesia dalam menangani tindak pidana atas pelanggaran hak cipta khususnya dari perspektif keadilan bermartabat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis ditujukan untuk mengkritisi kelemahan penerapan delik aduan dalam penanganan tindak pidana atas pelanggaran hak cipta yang selanjutnya diharapkan dapat mengubah konsekuensi formil penanganan tindak pidana atas pelanggaran hak cipta yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu bukan dengan menggunakan delik aduan, melainkan dengan delik biasa sesuai dengan perspektif penegakan hukum dan prinsip keadilan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan memberikan kontribusi bagi efektivitas terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam menangani perkara hukum pelanggaran hak cipta. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah terhadap masalah penanganan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Polri di mana masalah tingginya pelanggaran hak cipta yang ada di Indonesia dapat ditanggulangi lebih dini.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini membandingkan dengan sejumlah penelitian terdahulu.

Perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Relevansi dan Perbandingan Penelitian

No.	Penelitian Terdahulu	Perbandingan
1	“ <i>Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia</i> ” oleh Padrisan Jamba (2015) ¹⁶	<p>Persamaan penelitian Padrisan Jamba dengan penelitian penulis sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p> <p>Perbedaannya adalah pada fokus penelitian. Fokus penelitian Padrisa Jamba terletak dalam penggunaan delik aduan pada pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang didasarkan pada upaya pemenuhan kepentingan nasional dan menyeimbangkan antara berbagai pemegang kepentingan. Padrisa Jamba tidak melihat efektivitas tegaknya hukum dalam penggunaan delik aduan atas terjadinya pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal sebaliknya ini merupakan fokus penelitian penulis.</p>
2	“ <i>Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</i> ” oleh Mega Silvana Kurniawati M (2015) ¹⁷	<p>Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p> <p>Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Silvana Kurniawati berfokus pada konsekuensi yang ditimbulkan akibat perubahan delik terhadap Pemegang Hak Cipta dan penjelasan hubungan antara faktor penyebab dilakukannya perubahan dengan efek perubahan delik terhadap bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap Pemegang Hak Cipta. Berbeda dengan penelitian Silvana, dalam penelitian ini terdapat analisis mengenai kebijakan hukum pidana dalam memandang penerapan delik biasa dalam penanganan tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p>
3.	“ <i>Justifikasi Hukum Pidana Terhadap</i>	Persamaan adalah sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁶ Padrisan Jamba. Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol. 3, No. 1. 2015. Hlm. 1.

¹⁷ Mega Silvana Kurniawati M. Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2015. Hlm. 12.

	<i>Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya</i> oleh Ari Wibowo (2015) ¹⁸	Perbedaannya terlihat pada fokus penelitian. Penelitian Ari Wibowo berfokus pada penerapan kebijakan kriminal terhadap pelaku pelanggaran hak cipta secara yuridis dan jenis deliknya, sedangkan penelitian ini menggambarkan dampak penerapan delik aduan dalam penanganan tindak pidana atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sekaligus merumuskan delik yang tepat digunakan dalam menindak pelanggaran hak cipta. Selain itu juga
4.	<i>“Efektivitas Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil”</i> oleh Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi (2019) ¹⁹	Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Perbedaannya adalah pada fokus penelitiannya. Penelitian Harison dan Achmad meneliti efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum yang bertugas dalam melakukan penanganan terhadap pelanggaran hak cipta atas kekayaan intelektual tersebut, sedangkan pada penelitian ini pada penegak hukum yakni pihak kepolisian.
5.	<i>“Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta”</i> oleh Duwi Handoko (2018) ²⁰	Persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Dwi Handoko adalah mengenai dasar pemikiran dilakukannya upaya kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam bidang hak cipta yang selanjutnya berfungsi untuk menjelaskan batasan terhadap suatu perbuatan pidana. Pada penelitian ini pada penerapan delik biasa berdasarkan perspektif penegakan hukum dan nilai-nilai keadilan yang digunakan untuk penanganan adanya pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut.
6.	<i>“Efektivitas Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Memberantas Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Kota Semarang”</i> oleh Nurkhamid Widi	Persamaan adalah sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaannya adalah pada fokus penelitian. Penelitian Nurkhamid Widi Nugroho dan Sri Endah Wahyuningsih berfokus mengenai efektivitas pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diterapkan untuk memberantas keberadaan tindak pidana pelanggaran hak cipta yang ada di Kota Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini berfokus kepada penggunaan delik apa yang tepat diterapkan dalam menindak pelanggaran hak cipta yang dilihat kemudian dari perspektif keadilan bermartabat.

¹⁸ Ari Wibowo. Justifikasi Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 22, No. 1 Januari 2015. Hlm. 54.

¹⁹ Harison Citrawan dan Achmad Fikri Rasyidi. Efektivitas Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. *Mimbar Hukum*. Vol. 31, No. 2. Juni 2019. Hlm. 174.

²⁰ Duwi Handoko. Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Di Bidang Hak Cipta. *Politik Hukum Kriminalisasi*. Vol. 13, No. 1, Maret 2019. Hlm. 99.

	Nugroho dan Sri Endah Wahyuningsih (2018) ²¹	
7.	“ <i>Penegakan Hukum pada Hak Cipta</i> ” oleh Etty Susilowati Suhardo (2006) ²²	Persamaannya adalah sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaannya adalah pada fokus penelitian. Penelitian Etty Susilowati Suhardo berfokus pada penjabaran mengenai pemahaman mengenai hak cipta dan penegakan hukumnya serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya. Pada penelitian ini, selain mengkaji efektivitas penerapan delik dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta, juga melihat aspek penerapan delik yang efektif tersebut dari keadilan bermartabat.
8.	“ <i>Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta</i> ” oleh Dinda Mawadah, Benny Diktus Yusman dan Nurhayati Mardin (2016) ²³	Persamaannya yakni sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaannya ada pada fokus penelitian. Penelitian Dinda, dkk mengenai sistem pembuktian pada pembajakan lagu dan perlindungan hukum pidana terhadap pembajakan lagu sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini berfokus kepada rumusan delik yang efektif dalam penanganan pelanggaran hak cipta yang dilihat kemudian dengan perspektif keadilan bermartabat.
9.	“ <i>Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta dalam Bidang Industri Kreatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia</i> ” oleh Zainul Amin (2018) ²⁴	Persamaannya yakni sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Zainul Amin terfokus pada peran Polri sebagai penegak hukum dalam penanganan kasus pelanggaran hak cipta sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan penelitian pada penerapan atau rumusan delik apa yang efektif yang efektif untuk menegakan hukum atas pelanggaran hak cipta. Selain itu, juga dalam penelitian ini perspektif keadilan bermartabat untuk memberi rumusan dan pentingnya penerapan delik biasa dalam penanganan pelanggaran hak cipta.
10.	“ <i>Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Kota</i> ”	Persamaannya yakni sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian. Penelitian Ashar

²¹ Nurkhamid Widi Nugroho dan Sri Endah Wahyuningsih. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Memberantas Tindak Pidana Hak Cipta Di Kota Semarang. *Jurnal Hukum Khoiro Ummah*. Vol. 13, No. 1, Maret 2018 Hlm. 11.

²² Etty Susilowati Suhardo. *Penegakan Hukum Pada Hak Cipta. Hukum dan Dinamika Masyarakat* Edisi Oktober 2006. Hlm. 11.

²³ Dinda Mawadah, Benny Diktus Yusman dan Nurhayati Mardin. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Artikel Hukum*. 2016. Hlm. 28.

²⁴ Zainul Amin. *Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta dalam Bidang Industri Kreatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. Februari 2018. Hlm. 127.

	Makassar” oleh Ashar Sinilele (2019) ²⁵	Sinilele meneliti ketentuan pidana maksimal dan minimal yang ditujukan untuk menangkal pelanggaran hak cipta dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam upaya perlindungan hukum atas terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut antara lain yang disebabkan oleh faktor perangkat hukum, sedangkan dalam penelitian ini tidak berfokus ke arah tersebut. Fokus penelitian ini adalah terkait perumusan delik apa yang efektif dalam penanganan pelanggaran hak cipta yang kemudian dikaitkan dengan perspektif keadilan bermartabat.
--	--	--

Berdasarkan studi literatur yang penulis lakukan terhadap beberapa penelitian terdahulu seperti pada tabel di atas, maka belum terdapat fokus atau tema penelitian sebelumnya seperti yang penulis angkat sebagai penelitian pada disertasi ini, yakni terkait dengan penentuan delik pelanggaran atas hak cipta yang dikaji dari perspektif penegakan hukum dan keadilan bermartabat. Perbedaan yang mendasari penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian terdahulu lebih berkonsentrasi pada penerapan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan penelitian ini menganalisis efektivitas tidaknya penerapan delik yang digunakan saat ini dan merumuskan delik yang tepat dalam penegakan hukum untuk pelanggaran hak cipta, yang hal tersebut juga disorot melalui perspektif keadilan bermartabat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada disertasi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama menguraikan latar belakang yang menjadi dasar dan pertimbangan dari penelitian, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi uraian mengenai kajian teori dan landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ketiga menjelaskan terkait metodologi penelitian. Di bab ini dijelaskan sehubungan mulai jenis penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, hingga pengolahan dan analisis data. Bab keempat berisi analisis dan

²⁵ Ashar Sinilele. *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Kota Makassar. El Iqtishady*. Vol. 1 No. 1 Juni 2019. Hlm. 2.

pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bab kelima berisi simpulan dari temuan penelitian dan juga saran.

